



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang perlu disesuaikan dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
ORGANISASI SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN  
KETAPANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, serta satuan polisi pamong praja.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
8. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Organisasi dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

9. Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi satuan polisi pamong praja.

## **BAB III**

### **SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Bagian Pertama**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 3**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. kepala;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi pengendalian operasional;
  - d. seksi pengembangan kapasitas;
  - e. seksi pemeriksaan dan penyidikan;
  - f. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Pada satuan polisi pamong praja dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.
- (3) Bagan susunan organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 4**

Satuan polisi pamong praja dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 5**

Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati;

- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dan atau aparatur lainnya;
  - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), satuan polisi pamong praja mempunyai wewenang, hak dan kewajiban.
- (3) Hak, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) di atur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

#### **BAB IV ESELONERING**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala satuan polisi pamong praja merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IVa.

#### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 8**

Pada kantor satuan polisi pamong praja dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VI**



## **KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pejabat eselon III pada satuan polisi pamong praja diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada satuan polisi pamong praja dapat diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang bupati.

### **Pasal 10**

Ketentuan–ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan ditentukan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 13), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

## **BAB VIII**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Rincian tugas, fungsi, tata kerja, pengangkatan, pemberhentian, pendidikan dan pelatihan, pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional, kerja sama dan koordinasi pembinaan serta pembiayaan satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

### **Pasal 14**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 15**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 6 Oktober 2008

**BUPATI KETAPANG,**

ttd.

**MORKES EFFENDI**

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 6 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,**

**ttd.**

**BACHTIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2008  
NOMOR 14

**Salinan Sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan**

**F. SUNGKALANG**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN KETAPANG**

**I. UMUM**

Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan dari yang semula Sentralistik menjadi Desentralistik. Sebagai implementasi dan penyempurnaan pelaksanaannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja perlu segera disesuaikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakkan Peraturan Perundang-undangan dan memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Selanjutnya Pasal 148 ayat (1), menyatakan bahwa dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibentuk kelembagaan yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib dapat direalisasikan.

Munculnya gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta timbulnya pelanggaran Peraturan Daerah identik dengan kepadatan jumlah penduduk disuatu daerah. Untuk itu tipologi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pada jumlah penduduk.

## **II . PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, hal ini sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
TAHUN 2008 NOMOR 4

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 14 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya;
  - d. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang perlu disesuaikan dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974** tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KETAPANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, serta satuan polisi pamong praja.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
8. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Organisasi dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

9. Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi satuan polisi pamong praja.

## **BAB III**

### **SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Bagian Pertama**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 3**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. kepala;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi pengendalian operasional;
  - d. seksi pengembangan kapasitas;
  - e. seksi pemeriksaan dan penyidikan;

- f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pada satuan polisi pamong praja dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.
- (3) Bagan susunan organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kedudukan**

#### **Pasal 4**

Satuan polisi pamong praja dipimpin oleh seorang kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 5**

Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati;
  - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dan atau aparatur lainnya;
  - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), satuan polisi pamong praja mempunyai wewenang, hak dan kewajiban.
- (3) Hak, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) di atur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

#### **BAB IV ESELONERING**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala satuan polisi pamong praja merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan struktural eselon IVA.

#### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 8**

Pada kantor satuan polisi pamong praja dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VI**

## **KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pejabat eselon III pada satuan polisi pamong praja diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada satuan polisi pamong praja dapat diangkat, dipindahkan dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang bupati.

### **Pasal 10**

Ketentuan–ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan ditentukan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 13), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

## **BAB VIII**



## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Rincian tugas, fungsi, tata kerja, pengangkatan, pemberhentian, pendidikan dan pelatihan, pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional, kerja sama dan koordinasi pembinaan serta pembiayaan satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

### **Pasal 14**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 15**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 6 Oktober 2008

**BUPATI KETAPANG,**

**ttd.**

**MORKES EFFENDI**

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 6 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,**

**ttd.**

**BACHTIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2008  
NOMOR 14

**Salinan Sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan**

**F. SUNGKALANG**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN KETAPANG**

**I. UMUM**

Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem Pemerintahan dari yang semula Sentralistik menjadi Desentralistik. Sebagai implementasi dan penyempurnaan pelaksanaannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dilengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja perlu

segera disesuaikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakkan Peraturan Perundang-undangan dan memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Selanjutnya Pasal 148 ayat (1), menyatakan bahwa dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibentuk kelembagaan yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib dapat direalisasikan.

Munculnya gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta timbulnya pelanggaran Peraturan Daerah identik dengan kepadatan jumlah penduduk disuatu daerah. Untuk itu tipologi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pada jumlah penduduk.

## **II . PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, hal ini sesuai dengan amanat pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
TAHUN 2008 NOMOR 4

